



WALIKOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 5. TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau.

6. Anggota ...

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil-wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Kota.

Pasal 5

Rincian realisasi pendapatan umum daerah Kota tahun 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah Rp. 120.635.271.549,61.- (seratus dua puluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh satu ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah koma enam puluh satu sen);
- b. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 124.758.694.718,00.- (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); dan
- c. dana alokasi umum Rp. 460.636.721.659,00.- (empat ratus enam puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah).

jumlah pendapatan umum daerah Kota Rp.706.030.687.926,61,- (tujuh ratus enam milyar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah koma enam puluh satu sen).

Pasal 6 ...

Pasal 6

Rincian belanja pegawai negeri sipil Kota terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil Kota yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21 serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara Rp.251.488.103.889,- (dua ratus lima puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara Rp.15.312.104.207,- (lima belas milyar tiga ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus tujuh rupiah);
- total belanja Rp.266.800.206.096,- (dua ratus enam puluh enam milyar delapan ratus juta dua ratus enam ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 706.030.687.926,61.- (tujuh ratus enam milyar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah koma enam puluh satu sen) dikurangi belanja pegawai negeri sipil Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp. 266.800.206.096,- (dua ratus enam puluh enam milyar delapan ratus juta dua ratus enam ribu sembilan puluh enam rupiah) adalah Rp. 439.230.481.830,6.- (empat ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam sen).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kota dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 8

Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- b. dana operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
- c. dana operasional Wakil Ketua DPRD masing masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada APBD tahun anggaran 2025 pada Pos Sekretariat DPRD.
- (2) Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan terhitung 1 Januari 2025.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 ...


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR .5